



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga.
7. Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan yang menangani retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nauli yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Nauli Kota Sibolga.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopersi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
10. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
11. Pemungutan adalah sesuatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Kota Sibolga.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses yang berbentuk padat yang nilai ekonominya nol.
16. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Daerah atau Swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual-beli terjadi.

17. Pengurangan adalah proses, cara, perbuatan mengurangi/mengurangkan.
18. Keringanan adalah pengurangan beban/tanggungan.
19. Pembebasan adalah proses, cara, perbuatan membebaskan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang optimal kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Perangkat Daerah pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemungutan retribusi melalui kerja sama dengan:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Nauli;
 - b. Pihak Ketiga, yang terdiri atas:
 1. Perseorangan;
 2. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan melalui :
 - a. Penagihan langsung;
 - b. Penagihan tidak langsung terdiri atas:
 1. Penagihan melalui Perumda Air Minum Tirta Nauli; dan
 2. Penagihan melalui jasa pihak ketiga.
- (4) Pembayaran retribusi dibayar secara langsung oleh Wajib Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. retribusi per hari (harian) dibayar setiap hari;
 - b. retribusi per bulan (bulanan) dibayar setiap bulan pada bulan berjalan; dan
 - c. retribusi dengan cara kerja sama dibayar berdasarkan kesepakatan, terhitung mulai tanggal Surat Perjanjian ditandatangani.

(5) Bentuk...

- (5) Bentuk pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berupa:
- karcis pada penagihan langsung oleh petugas penarik karcis dari Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - tagihan pada rekening, untuk penagihan melalui jasa pihak lain; dan
 - pemungutan retribusi dari pedagang pasar yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (6) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di:
- Kas umum Daerah Kota Sibolga;
 - Loket Payment Point;
 - Petugas yang ditunjuk;
 - Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
 - Bank yang ditunjuk.
- (7) Retribusi dibayarkan dengan cara tunai atau non tunai.
- (8) Pembayaran tunai sebagaimana pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
- Petugas pemungut retribusi menyetorkan kebendaharaan penerimaan untuk selanjutnya disetorkan ke kas Daerah;
 - penerimaan pembayaran retribusi oleh bendahara penerimaan sampai dengan pukul 14.00 WIB disetorkan pada hari yang sama;
 - penerimaan pembayaran retribusi setelah pukul 14.00 WIB disetorkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
 - penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya;
 - untuk akhir bulan/tahun sesuai kesepakatan bersama dengan BPD (Bank Pembangunan Daerah), dan penerimaan pembayaran akhir tahun dengan cara tunai/non tunai dengan bukti penyetoran/bukti lain yang sah, disetorkan pada tanggal 31 sampai dengan pukul 23.00 WIB dinyatakan sah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi.

BAB IV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- Wali Kota dapat menghunjuk Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk memberikan penguranga, keringanan dan pembebasana retribusi.
- Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berpedoman pada Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Diundangkan di Sibolga
Pada tanggal 26 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

ROSIDAH LUBIS

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR 672

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



GABRIEL SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001